



**WALI NAGARI KOTO BESAR
KECAMATAN KOTO BESAR
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BESAR
NOMOR : 189.1/09/KPTS/WN-KB/2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA KANTOR WALI NAGARI KOTO BESAR
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO BESAR,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Nagari;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tertib administrasi perlu didukung dokumen yang lengkap akurat serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting Nagari Demokratis;
 - d. Bahwa untuk Kelancaran Penyelenggaraan Roda Pemerintahan dalam pelayanan informasi dan komunikasi Nagari Koto Besar, agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dirasa perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wali Nagari Koto Besar;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan di tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Besar

- Mengingat :
1. Undang-undang 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Nagari;

11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Prosedur Kerja PPID Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Wali Nagari Koto Besar Nomor 03 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Koto Besar.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi DAN Dokumentasi (PPID) Pelaksana Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut. dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas;

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dumentasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya secara berkala dan atau secara kebutuhan; kegiatan kepada pejabat

3. Melaporkan seluruh pelaksanaan Kegiatan kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tugasnya tersebut Diktum **PERTAMA** bertanggungjawab kepada Wali Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Besar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya..

DITETAPKAN DI : KOTO BESAR
PADA TANGGAL : 05 Januari 2022
WALI NAGARI KOTO BESAR



EHO NORIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Camat Koto Besar di Koto Besar
2. Ketua Bamus Nagari Koto Besar
3. Yang bersangkutan
- 4 Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BESAR
Nomor : 189.1/09/KPTS/WN-KB/2022
Tanggal : 05 Januari 2022
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KANTOR NAGARI KOTO
BESAR KEC. KOTO BESAR KAB. DHARMASRAYA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMTASI (PPID) PELAKSANA
NAGARI KOTO BESAR KEC. KOTO BESAR KAB. DHARMASRAYA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMTASI
1	EKO NORIS	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	ZULMI WANDRA	Sekretaris Nagari	Ketua Pengelola
3	ALNOFRI HARTIN	Kasi Pemerintahan	Bidang Koordinator Pelaksana Operasional Teknis
4	PERLEN FAHREZA	Kasi Pelayanan	Bidang Layanan Informasi
6	MICKO AMIKA PUTRA	Pengelola Aset Nagari	Bidang Pengeloa Informasi

DITETAPKAN DI : KOTO BESAR
PADA TANGGAL : 05 Januari 2022
WALI NAGARI KOTO BESAR


EKO NORIS